

MENGENAL SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI DI PROPINSI SUMATERA BARAT

FAUZAN ZAKIR

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang
fauzanzakir@gmail.com

Abstract: *Nagari is a customary law community unit in the province of West Sumatra which consists of a collection of several tribes that have certain territorial boundaries, have their own assets, have the right to regulate and manage their own household in choosing their government leaders. Nagari is also a family unit that is larger than the tribe, the nagari usually consists of approximately 4 (four) tribes, namely a large family that is related by blood from several lungs according to the mother's lineage. Historically, the nagari government is a traditional government ruled by tribal leaders who have the same authority who are incorporated in a customary density. These penghulu are assisted by the manti (smart people trusted by the penghulu), malin (clerics), and dubalang (hulubalang/security). The Nagari Government as the lowest government that replaces the Village Government is a unitary community of customary law in the area of West Sumatra Province. Consists of a collection of several tribes that have an area with certain boundaries, have their own wealth, have the right to regulate and manage their household and choose their government leaders.*

Keywords: *Government System, Nagari, West Sumatra.*

Abstrak: Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam memilih pimpinan pemerintahannya. Nagari juga merupakan kesatuan keluarga yang lebih besar dari suku, nagari biasanya terdiri dari lebih kurang 4 (empat) suku yaitu keluarga besar yang setali darah dari beberapa paruiik menurut garis keturunan ibu. Secara histories pemerintahan nagari merupakan sebuah pemerintahan tradisional yang diperintah oleh penghulu-penghulu suku yang memiliki kewenangan yang sama derajatnya yang tergabung dalam sebuah kerapatan adat. Penghulu-penghulu tersebut dibantu oleh para manti (orang cerdas yang dipercaya oleh penghulu), malin (alim ulama), dan dubalang (hulubalang/keamanan). Pemerintahan Nagari sebagai pemerintahan terendah yang menggantikan Pemerintahan Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat. Terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahannya.

Kata Kunci: Sistem Pemerintahan, Nagari, Sumatera Barat.

A. Pendahuluan

Sistem adat Minangkabau pertama kali dicetuskan oleh dua orang bersaudara, yaitu Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sebatang. Datuk Ketumanggungan mewariskan sistem adat Koto Piliang yang aristokratis, sedangkan Datuk Perpatih mewariskan sistem adat Bodi Caniago yang egaliter (Karjuni Maani, 2006). Dalam perjalanannya, dua sistem adat yang dikenal dengan kelelasan ini saling isi mengisi dan membentuk sistem masyarakat Minangkabau. Dalam masyarakat Minangkabau, ada tiga pilar yang membangun dan menjaga keutuhan budaya serta adat istiadat. Mereka adalah alim ulama, cerdas pandai, dan ninik mamak, yang dikenal dengan istilah Tungku Tigo Sajarangan. Ketiganya saling melengkapi dan bahu membahu dalam posisi yang sama tingginya. Dalam masyarakat Minangkabau yang demokratis dan egaliter, semua urusan masyarakat dimusyawarahkan oleh ketiga unsur itu secara mufakat (Imran Manan, 1995).

Sistem kekerabatan yang dipakai adalah sistem Matrilineal. Matrilineal merupakan salah satu aspek utama dalam mendefinisikan identitas masyarakat Minang. Adat dan budaya mereka menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan

kekerabatan. Garis keturunan dirujuk kepada ibu yang dikenal dengan Samande (se-ibu), sedangkan ayah mereka disebut oleh masyarakat dengan nama Sumando (ipar) dan diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga. Kaum perempuan di Minangkabau memiliki kedudukan yang istimewa sehingga dijuluki dengan Bundo Kanduang, memainkan peranan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kaum lelaki dalam posisi mereka sebagai mamak (paman atau saudara dari pihak ibu), dan penghulu (kepala suku). Pengaruh yang besar tersebut menjadikan perempuan Minang disimbolkan sebagai Limpapeh Rumah Nan Gadang (pilar utama rumah). Walau kekuasaan sangat dipengaruhi oleh penguasaan terhadap aset ekonomi namun kaum lelaki dari keluarga pihak perempuan tersebut masih tetap memegang otoritas atau memiliki legitimasi kekuasaan pada komunitasnya (Zenwen Pador, 2001).

Suku dalam tatanan Masyarakat Minangkabau merupakan basis dari organisasi sosial, sekaligus tempat pertarungan kekuasaan yang fundamental. Pengertian awal kata suku dalam Bahasa Minang dapat bermaksud satu perempat, sehingga jika dikaitkan dengan pendirian suatu nagari di Minangkabau, dapat dikatakan sempurna apabila telah terdiri dari komposisi empat suku yang mendiami kawasan tersebut. Selanjutnya, setiap suku dalam tradisi Minang, diurut dari garis keturunan yang sama dari pihak ibu, dan diyakini berasal dari satu keturunan nenek moyang yang sama (Miko Kamal, 2001). Selain sebagai basis politik, suku juga merupakan basis dari unit-unit ekonomi. Kekayaan ditentukan oleh kepemilikan tanah keluarga, harta, dan sumber-sumber pemasukan lainnya yang semuanya itu dikenal sebagai harta pusaka. Harta pusaka merupakan harta milik bersama dari seluruh anggota kaum-keluarga. Harta pusaka tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat menjadi milik pribadi. Harta pusaka semacam dana jaminan bersama untuk melindungi anggota kaum-keluarga dari kemiskinan. Jika ada anggota keluarga yang mengalami kesulitan atau tertimpa musibah, maka harta pusaka dapat digadaikan. Suku terbagi-bagi ke dalam beberapa cabang keluarga yang lebih kecil atau disebut payuang (payung). Adapun unit yang paling kecil setelah sapayuang disebut saparuik. Sebuah paruik (perut) biasanya tinggal pada sebuah Rumah Gadang secara bersama-sama.

Daerah Minangkabau terdiri atas banyak nagari. Nagari ini merupakan daerah otonom dengan kekuasaan tertinggi di Minangkabau. Tidak ada kekuasaan sosial dan politik lainnya yang dapat mencampuri adat di sebuah nagari. Nagari yang berbeda akan mungkin sekali mempunyai tipikal adat yang berbeda. Tiap nagari dipimpin oleh sebuah dewan yang terdiri dari pemimpin suku dari semua suku yang ada di nagari tersebut. Dewan ini disebut dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dari hasil musyawarah dan mufakat dalam dewan inilah sebuah keputusan dan peraturan yang mengikat untuk nagari itu dihasilkan. Faktor utama yang menentukan dinamika masyarakat Minangkabau adalah terdapatnya kompetisi yang konstan antar nagari, kaum-keluarga, dan individu untuk mendapatkan status dan prestise. Oleh karenanya setiap kepala kaum akan berlomba-lomba meningkatkan prestise kaum-keluarganya dengan mencari kekayaan (berdagang) serta menyekolahkan anggota kaum ke tingkat yang paling tinggi (Zenwen Pador, 2001).

Pembentukan suatu nagari sejak dahulunya telah dikenal dalam istilah pepatah yang ada pada masyarakat adat Minang itu sendiri yaitu Dari Taratak manjadi Dusun, dari Dusun manjadi Koto, dari Koto manjadi Nagari, Nagari ba Panghulu. Jadi dalam sistem administrasi pemerintahan di kawasan Minang dimulai dari struktur terendah disebut dengan Taratak, kemudian berkembang menjadi Dusun, kemudian berkembang menjadi Koto dan kemudian berkembang menjadi Nagari. Biasanya setiap nagari yang dibentuk minimal telah terdiri dari 4 suku yang mendomisili kawasan tersebut. Selanjutnya sebagai pusat administrasi nagari tersebut dibangunlah sebuah Balai Adat sekaligus sebagai tempat pertemuan dalam mengambil keputusan bersama para penghulu di nagari tersebut (S Wignjosoebroto, 1998).

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan, faktual dan akurat tentang Nagari guna mendapatkan data yang diinginkan dan untuk

mendapatkan hasil yang memuaskan, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif untuk mengenal sistem pemerintahan Nagari di Propinsi Sumatera Barat

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Pemerintahan Nagari

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam memilih pimpinan pemerintahannya. Nagari juga merupakan kesatuan keluarga yang lebih besar dari suku, nagari biasanya terdiri dari lebih kurang 4 (empat) suku yaitu keluarga besar yang setali darah dari beberapa paruik menurut garis keturunan ibu (Afdhal Prima, 2014). Secara histories pemerintahan nagari merupakan sebuah pemerintahan tradisional yang diperintah oleh penghulu-penghulu suku yang memiliki kewenangan yang sama derajatnya yang tergabung dalam sebuah kerapatan adat. Penghulu-penghulu tersebut dibantu oleh para manti (orang cerdas yang dipercaya oleh penghulu), malin (alim ulama), dan dubalang (hulubalang/keamanan) (Amir MS, 2001).

Pemerintahan Nagari sebagai pemerintahan terendah yang menggantikan Pemerintahan Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat. Terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahannya (Rianda Prima Putri, 2021). Dalam otonomi daerah unsur-unsur yang memimpin pemerintahan nagari adalah niniak mamak, alim ulama, cerdas pandai, dan bundo kanduang. Unsur-unsur tersebut terhimpun dalam lembaga-lembaga yang ada di nagari seperti Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN), Badan Musyawarah Adat dan Syarak (BMAS) sebagai badan yang memberikan saran dan nasehat kepada Wali Nagari. BMAS mendapatkan masukan dari dua lembaga yaitu Lembaga Adat Nagari (LAN) dan Lembaga Syarak Nagari (LSN). Sementara itu Wali Nagari dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris dan beberapa staf yaitu Kaur Nagari Bidang Pemerintahan, dan Kaur Nagari Bidang Pembangunan (Iskandar Kemal, 2008).

Pengertian arti luas keseluruhan badan pengurus nagari dengan segala organisasinya, segala bagian-bagiannya, segala pejabat-pejabatnya di nagari, seperti : Wali Nagari, BPAN, Wali Jorong, Badan Musyawarah Adat Syarak Nagari (BMAN) dan LAN. Sedangkan dalam arti sempit pemerintahan nagari berarti suatu badan pimpinan yang terdiri dari seorang atau beberapa orang yang mempunyai peranan pimpinan dan menentukan dalam pelaksanaan tugas nagari seperti Wali Nagari dan perangkat nagari, kepala urusan dan Kepala Jorong (desa) (Gokma Toni Parlindungan S, 2019).

2. Lembaga-lembaga Kemasyarakatan Nagari

Wali Nagari, Wali Nagari merupakan Pimpinan Pemerintahan Nagari yang orangnya dipilih secara langsung oleh rakyat nagari, hal ini sesuai dengan peraturan daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari pada Bab III bagian ketiga Pasal 34 dinyatakan bahwa Pemerintahan Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari dan dibantu oleh perangkat nagari yang terdiri dari sekretariat nagari, unsur staf lainnya dan Wali Jorong. Pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut dilaksanakan sesuai dengan konsep-konsep peraturan nagari yang disusun bersama dengan Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN).

Adapun tugas Wali Nagari adalah sebagai berikut ini (Faisal, Failin, 2019):

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan nagari;
- b. Membina kehidupan masyarakat nagari;
- c. Membina perekonomian nagari;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat nagari;
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di nagari;
- f. Mewakili nagari didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
- g. Mengajukan Rancangan Peraturan Nagari (RANPERNA) dan bersama BPAN menetapkannya menjadi Peraturan Nagari (PERNA);

- h. Menjaga kelestarian adat dan *syara'* yang hidup dan berkembang di nagari yang bersangkutan;
- i. Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan menetapkannya bersama BPAN.

Sedangkan fungsi dari Wali Nagari adalah sebagai berikut ini (Nazmi Panala, 2019):

- a. Melaksanakan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga nagari;
- b. Menumbuhkan peran serta masyarakat dalam wilayah nagarinya;
- c. Melaksanakan kegiatan yang ditetapkan bersama BPAN;
- d. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan masyarakat di nagari;
- e. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
- f. Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya.

Badan Perwakilan Anak Nagari, Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) merupakan lembaga Legislatif pada tingkat nagari. Sesuai dengan pengertian tersebut, bahwa sebagai lembaga Legislatif di tingkat nagari. Badan Perwakilan Anak Nagari sendiri berfungsi menjadi pengawas terhadap jalannya Pemerintahan Nagari (AA Navis, 1984).

Lembaga Adat Nagari, dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat di masing-masing nagari, maka Lembaga Adat Nagari (LAN) yang telah ada sebagai lembaga Yudikatif nagari perlu difungsikan sehingga dapat berperan sebagai mana mestinya. LAN berfungsi menyelesaikan sengketa sako dan pusako (harta dan pusaka) menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku di nagari, dalam bentuk putusan perdamaian (Indrajit, 2001). Tetapi apabila tidak tercapai penyelesaian secara perdamaian tersebut maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat meneruskan perkaranya kepada Pengadilan Negeri melalui Wali Nagari.

D. Penutup

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam memilih pimpinan pemerintahannya. Nagari juga merupakan kesatuan keluarga yang lebih besar dari suku, nagari biasanya terdiri dari lebih kurang 4 (empat) suku yaitu keluarga besar yang setali darah dari beberapa paruik menurut garis keturunan ibu. Secara histories pemerintahan nagari merupakan sebuah pemerintahan tradisional yang diperintah oleh penghulu-penghulu suku yang memiliki kewenangan yang sama derajatnya yang tergabung dalam sebuah kerapatan adat. Penghulu-penghulu tersebut dibantu oleh para manti (orang cerdik yang dipercaya oleh penghulu), malin (alim ulama), dan dubalang (hulubalang/keamanan). Pemerintahan Nagari sebagai pemerintahan terendah yang menggantikan Pemerintahan Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat. Terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahannya.

Daftar Pustaka

- AA Navis, *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Grafiti Pers, Jakarta, 1984.
- Afdhal Prima, *Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar)*, Jurnal JOM Fisip, Volume 01, Nomor 02, 2014.
- Amir MS, *Adat Minangkabau : Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2001.
- Faisal, Failin, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Musyawarah Nagari Dalam Mengawasi Pemerintahan Di Nagari Canduang Koto Laweh Dan Nagari Lasi*

- Kecamatan Canduang Kabupaten Agam*, Ensiklopedia Sosial Review Vol 1, No 2, 2019.
- Gokma Toni Parlindungan S, *Pengisian Jabatan Perangkat Nagari Pemekaran Di Pasaman Barat Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Ensiklopedia of Journal Vol 1, No 2, 2019.
- Imran Manan, *Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional di Minangkabau (Nagari dan Desa di Minangkabau)*, Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau Sumatera Barat, Padang, 1995.
- Indrajit, *Analisis dan Perancangan Sistem Birokrasi Objek*, Informatika, Bandung, 2001.
- Iskandar Kemal, *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya : Tinjauan tentang Kerapatan Adat*, Graha Ilmu, 2008, Yogyakarta.
- Karjuni Maani, *Penerapan Konsep Balanced Scorecard Dalam Pemberdayaan Pemerintah Nagari*, Jurnal Suluah Bendang, Vol V. No. I April, 2006.
- Miko Kamal, *Sengketa Tanah Ulayat dan Alternatif Penyelesaian*, Makalah disampaikan pada workshop Tanah Ulayat Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat di Padang tanggal 23 -24 Oktober 2001.
- Nazmi Panala, Darmini Roza, Sofiarti Sofiarti, *Penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari Serentak Di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018*, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 1 No 1 Februari 2019.
- Rianda Prima Putri, *Pemilihan Wali Nagari Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Padang Pariman*, Ensiklopedia of Journal Vol 4, No 1, 2021.
- S Wignjosebroto, *Kebijakan Negara Untuk Mengakui Atau Tidak Mengakui Eksistensi Masyarakat Adat Berikut Hak- Hak Atas Tanah*. Jurnal Masyarakat Adat, Volume 01, Nomor 01, Juli 1998.
- Zenwen Pador, Dkk, *Kembali Ke Nagari Batuka Baruak Jo Cigak*, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Padang, 2001.